



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 398 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
DEWAN KOTA/DEWAN KABUPATEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Dewan Kota/Dewan Kabupaten dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Dewan Kota/Dewan Kabupaten;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG DEWAN KOTA/DEWAN KABUPATEN.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Dewan Kota/Dewan Kabupaten dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

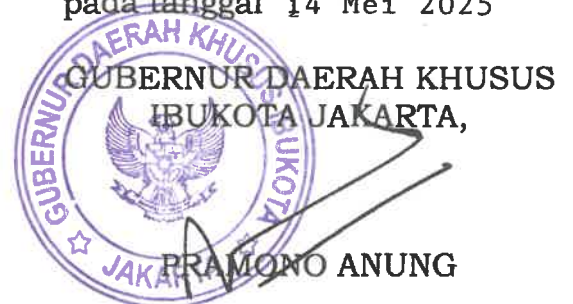
KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu:

- a. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Dewan Kota/Dewan Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mengajukan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Dewan Kota/Dewan Kabupaten sebagai Peraturan Daerah.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat melibatkan narasumber dan/atau tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas dalam penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2025



Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 398 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG DEWAN KOTA/DEWAN
KABUPATEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG DEWAN KOTA/DEWAN KABUPATEN

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DKI Jakarta

B. RINCIAN TUGAS

- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah
- a. memberikan arahan dalam persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Dewan Kota/Dewan Kabupaten; dan
- b. memberikan saran dan pertimbangan dalam persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Dewan Kota/Dewan Kabupaten.
2. Asisten Pemerintahan Sekda
- mengoordinasikan dan memberikan arahan kepada perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Dewan Kota/Dewan Kabupaten.
- Ketua : a. menyusun konsep Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Dewan Kota/Dewan Kabupaten;
- b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah, unit kerja pada perangkat daerah, dan pihak terkait dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Dewan Kota/Dewan Kabupaten;
- c. memonitor perkembangan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Dewan Kota/Dewan Kabupaten; dan

- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Dewan Kota/Dewan Kabupaten kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Sekretaris

- : a. menyiapkan administrasi dan persuratan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Dewan Kota/Dewan Kabupaten;
- b. menyiapkan dan menghimpun materi, data, dan bahan kerja Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Dewan Kota/Dewan Kabupaten; dan
- c. membantu penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Dewan Kota/Dewan Kabupaten dan pengumpulan bahan serta kelengkapan administrasi.

Anggota

- : a. mengkaji materi Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Dewan Kota/Dewan Kabupaten;
- b. memberikan dukungan administrasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Dewan Kota/Dewan Kabupaten; dan
- c. menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan dokumentasi dan publikasi terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Dewan Kota/Dewan Kabupaten.

